



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/413 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH KARYA RISET PEMBANGUNAN
JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pemanfaatan hasil riset sekaligus pemberian apresiasi bagi para periset yang memiliki kontribusi bagi pembangunan Jawa Tengah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa penilaian wawancara nominator dan kategori khusus telah dilakukan dan menghasilkan 12 (dua belas) Penerima Penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

- Memperhatikan :
1. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01903/DPPA/2025 tanggal 12 September 2025 tentang Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025;
 2. Berita Acara Penentuan 10 (Sepuluh) Calon Penerima Anugerah Pada Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 000.9.18/1848 tanggal 15 Agustus 2025; dan
 3. Berita Acara Penentuan 2 (Dua) Calon Penerima Anugerah Kategori Khusus Pada Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 000.9.18/2108 tanggal 24 September 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Penerima Penghargaan Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang Insentif senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 November 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Penerima Penghargaan Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/413 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH
KARYA RISET PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN
ANUGERAH KARYA RISET PEMBANGUNAN JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	KATEGORI	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
1.	Muhammad Ilham Alhari, S.Kom., M.Kom.	Universitas Telkom Surabaya.	Penerima Anugerah Tema Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis.	Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang atas Prestasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
2.	Prof. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D.	Universitas Islam Sultan Agung.	Penerima Anugerah Tema Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing.	Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang atas Prestasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
3.	Dr. Suroto Munahar, ST., MT.	Universitas Muhammadiyah Magelang.	Penerima Anugerah Tema Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing.	Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang atas Prestasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
4.	Dr. Fitriyono Ayustaningw arno, S.TP., M.Si.	Universitas Diponegoro.	Penerima Anugerah Tema Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing.	Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang atas Prestasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
5.	Dr. Tri Martini Patria, SP., M. Si.	Badan Riset dan Inovasi Nasional.	Penerima Anugerah Tema Pembangunan Wilayah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan.	Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang atas Prestasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
6.	Dr. Hendra Sumaryana, S.Sos., M.T.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.	Penerima Anugerah Tema Pembangunan Wilayah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan.	Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang atas Prestasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	KATEGORI	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
7.	Sigit Febrianto S.Kel., M.Si	Universitas Diponegoro.	Penerima Anugerah Tema Pembangunan Wilayah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan.	Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang atas Prestasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
8.	Dr. dr. Arief Nurudhin Sp.PD-KR FINASIM.	RSUD Dr. Moewardi / Universitas Sebelas Maret.	Penerima Anugerah Tema Pembangunan Sosial Budaya.	Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang atas Prestasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
9.	Prof. Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag., M.Hum.	Badan Riset dan Inovasi Nasional.	Penerima Anugerah Tema Pembangunan Sosial Budaya.	Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang atas Prestasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
10.	Assoc. Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, SHI., MA.	Universitas Islam Sultan Agung.	Penerima Anugerah Tema Pembangunan Pendidikan Dan Ketenagakerjaan.	Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang atas Prestasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
11.	Prof. Dr. Widayat, ST., MT.	Universitas Diponegoro.	Penerima Anugerah Kategori Paling Produktif Dan Berdampak Bidang Sains Dan Teknologi.	Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang atas Prestasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
12.	Rumi Iqbal Doewes, S.Pd., M.OR., Ph.D.	Universitas Sebelas Maret.	Penerima Anugerah Kategori Paling Produktif Dan Berdampak Bidang Sosial Humaniora.	Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang atas Prestasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001